



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut:

**PEMOHON**, tempat dan lahir lahir : Blitar, 24 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai  
**Pemohon;**

### Melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir: 03 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun diluar negeri, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 16 Januari 2023 yang telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Crp, tanggal 16 Januari 2023, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis di Selupu Rejang pada tanggal 26 Oktober 2017 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0203/010/X/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Baru selama 1 (satu) Tahun, dan sampai akhirnya berpisah, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. **ANAK KE-1**, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Januari 1989 (sudah menikah);
  - b. **ANAK KE-2**, Perempuan, lahir pada tanggal 30 April 1997 (Sudah Menikah), dan kedua anak tersebut ialah anak bawaan Pemohon dari pernikahan sebelumnya;
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dan pada bulan Oktober 2018 Termohon menuntut Pemohon untuk membeli sebuah mobil dengan alasan agar pulang kampung tidak kehujanan, namun Pemohon belum bisa mewujudkan keinginan Termohon dengan alasan belum punya uang, setelah itu, sepulangnya Pemohon dari kebun milik Pemohon, Ternyata Termohon sudah membawa semua pakaian Termohon dan keluar dari rumah milik Pemohon Dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon hilang kontak dan tidak bisa berkomunikasi lagi;
3. Bahwa pada Oktober 2018 Termohon pergi dari rumah dan Termohon tidak pernah kembali lagi. Semenjak kepergian Termohon tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali hingga sekarang yang berjalan selama lebih kurang 4 (Empat) tahun;
4. Bahwa sejak kepergian Termohon dari Oktober 2018 Pemohon sudah berupaya mencari dimana keberadaan Termohon melalui orang-orang terdekat Termohon, namun orang-orang terdekat Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon dibuktikan dengan surat keterangan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Crp.



ghaib nomor 013/SKG/SBRJ/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Gunung tertanggal 13 Januari 2023;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, dengan relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Sak, tanggal 17 Januari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah sesuai dengan surat gugatannya;

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Ghaib, Nomor: 013/SKG/SBRI/I/2022, tertanggal 23 Januari 2023, atas nama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu



menjelaskan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia sejak bulan Oktober 2018;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon di muka sidang agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, tertanggal 16 Januari 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0203/010/X/2017, tertanggal 28 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Riau, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI KE-1**, tempat dan tanggal lahir: Sambirejo, 10 Oktober 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan di muka sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon yang Bernama TERMOHON;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar, tetapi yang saksi ketahui sejak tahun 2018 Termohon tidak ada bersama Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober 2018 yang lalu dan tidak pernah kembali lagi dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa pihak Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, tapi tidak berhasil;
2. **SAKSI KE-2**, tempat dan tanggal lahir: Sambirejo, 22 Mei 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan di muka sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon yang Bernama TERMOHON;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak empat tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar, tetapi yang saksi ketahui sejak empat tahun yang lalu Termohon tidak ada bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak empat tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,



dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon dipersidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dengan perantaraan kuasanya, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon dimuka sidang bahwa Termohon dahulunya bertempat tinggal di di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif, Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Crp.



Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober 2018 dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan luar negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0203/010/X/2017, tertanggal 28 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2017, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti



tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut adalah tetangga dan keponakan Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2018 atau sekurang-kurangnya sejak sekitar empat tahun yang lalu, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti P dan dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2018 tidak rukun dan harmonis lagi



karena Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tersebut;

3. Bahwa pihak Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2018 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak empat tahun yang lalu sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan



keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3) pihak Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah melalui perantaraan kuasanya dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis



berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No. 50/Pdt.G/2023/PA.Crp.



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H** dan **Ayu Mulya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Happy Pian, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Ayu Mulya, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,



Ttd

**Happy Pian, S.H.I, M.H.**

**Perincian biaya :**

**1. PNBP**

|                          |   |    |           |
|--------------------------|---|----|-----------|
| a. Pendaftaran           | : | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama     | : | Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi               | : | Rp | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Putusan | : | Rp | 10.000,00 |

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 250.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp 75.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)